



P E N E T A P A N

Nomor : 009/Pdt.P/2012/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Purnawirawan Polri, tempat tinggal di Lorong Kenanga RT. XXX RW. XXX No. XXX, Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jalan Lorong Kenanga RT. XXX RW. XXX No. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2012, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dalam register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor : 009/Pdt.P/2012/PA.Mbl, tanggal 19 Juli 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 September 1966 menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II Lorong Orang Kayo Hitam Kelurahan XXX Kecamatan. Muara Bulian XXX Kabupaten Batang Hari.
2. Pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX , Kabupaten Batang Hari, Pemohon I dan Pemohon II setelah akad nikah pernah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama tersebut, karena buku nikah Pemohon I dan Pemohon II telah hilang pada tahun 2009.
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah wali nasab (XXX ayah kandung Pemohon II) . Ijab Kabul dilaksanakan oleh wali tersebut dengan mahar (mas kawin) berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat Sholat. dibayar tunai dengan saksi nikah
 - 3.1. SAKSI I (Almarhum)
 - 3.2. SAKSI II (Almarhum)
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat ta'lik talak;
5. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;.
6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami-isteri dan selama berumah tangga sampai sekarang 46 tahun belum pernah bercerai, tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak bernama :

8.1. ANAK P I DAN P II umur 44 tahun

8.2. ANAK P I DAN P II 42 tahun

8.3. ANAK P I DAN P II 35 tahun

8.4. ANAK P I DAN P II 33 tahun

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan tersebut karena Pemohon I bekerja sebagai Anggota Polri yang sering berpindah pindah tempat tugas Buku Nikah yang pernah diterima dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX. oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian guna dijadikan sebagai bukti hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk persyaratan mengurus kenaikan gaji Pemohon I, sebagai purnawirawan Polri dan kepentingan lain yang berkaitan dengan buku nikah tersebut. sedangkan Pemohon sudah menayakan dan mengurus ke KUA. Kecamatan XXX tetapi menurut petugas data pernikahan dibawah tahun 1970 sudah tidak ada lagi.

10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II.);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II.) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1966 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX , Kabupaten Batang Hari;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

• **Bukti Saksi**

1. SAKSI I, umur 71 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SGB, Pekerjaan .Purnawirawan, tempat kediaman di Lorong Kenanga RT XXX RW. XXX No. XXX lorong cempaka putih, Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
2. SAKSI II ,umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir STM, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lorong Mardian, RT. XXX RW XXX, Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;

Menimbang bahwa kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi pertama menerangkan :

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon, karena saksi adalah teman dekat Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama, yaitu untuk mengajukan permohonan Pengesahan Nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, untuk mengurus persyaratan gaji terusan Pemohon I selaku Purnawirawan Polri dan kepentingan lain ;
- Bahwa saksi tahu dan ikut menyaksikan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dilaksanakan di rumah orang tua pemohon II di lorong kayo hitam Muara Bulian sebagai undangan pada tahun 1996;
- Bahwa ayah dan Ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II waktu itu masih hidup ;
- Bahwa sewaktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama XXX. yang ijab dan qabulnya secara langsung, tetapi ijabnya diwakilkan dengan kepala KUA.Kec. yang bernama XXX , dan ada dua orang saksi yang dihadiri penghulu serta petugas dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan XXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, dan pernah mempunyai buku nikah, tetapi karena Pemohon bertugas sebagai polri dan berpindah-pindah, sehingga buku nikah tersebut hilang, sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah sedangkan KUA Kecamatan Muara Bulian tidak bisa mengeluarkan duplikat karena telah di cek beberapa kali ke KUA tersebut, data Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ditemukan lagi.
- Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi maharnya berupa barang yaitu seperangkat alat sholat dan uang, tapi saksi lupa berapa jumlahnya, yang dibayar tunai pada saat akad nikah;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak, dan mereka semua masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah atau hubungan susuan dan tidak ada halangan syara' untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Pemohon I dengan Pemohon II berumah tangga tidak ada masyarakat yang komplain atas rumah tangganya dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam.

2. Saksi kedua menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga lama dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama, yaitu untuk mengajukan permohonan Pengesahan Nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, untuk kelengkapan administrasi Pemohon II di XXX selaku Purnawirawan Polri dan kepentingan lain ;
- Bahwa saksi tahu dan ikut menyaksikan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, di rumah orang tuanya dilorong orang kayo hitam pada tahun 1996 sebagai panitia ;
- Bahwa ayah dan Ibu kandung Pemohon I dan Pemohn II waktu itu masih hidup ;
- Bahwa Pemohon I menikah pada tanggal 10 bulan September tahun 1966 yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama XXX, Ijabnya diwakilkan dengan KUA.Kec.yang bernama XXX dan ada dua orang saksi yang dihadiri langsung oleh petugas Kantor Urusan agama, Kecamatan XXX;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dan pernah memiliki buku nikah karena Pemohon sebagai anggota polisi tugas berpindah-pindah sehingga buku nikahnya hilang sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah tersebut, meskipun telah di cek beberapa kali ke KUA bersangkutan tidak ditemukan lagi data –data Pemohon .
- Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohn II berstatus Perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi maskawin berupa uang dibayar tunai tetapi saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak mereka semua masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah atau hubungan susuan dan tidak ada halangan syara' untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Pemohon I dengan Pemohon II berumah tangga tidak ada orang lain yang keberatan atas rumah tangganya, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Pemohon menerima dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa para Pemohon menyatakan bahwa ia hanya bisa menghadapkan saksi-saksi dan memohon agar perkaranya segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan Pengesahan Nikah (Isbath Nikah) ini, karena pernikahan para Pemohon telah tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten batang Hari. Para Pemohon pernah memiliki buku nikah karena pada tahun 2009 buku nikah tersebut hilang, sedangkan para Pemohon sangat memerlukan akta tersebut untuk kelengkapan syarat di XXX guna pengurusan gaji terusan Pemohon I selaku Purnawirawan Polri, dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk keabsahan pernikahannya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai alasan formil tentang pengajuan permohonan Pengesahan Nikah (*isbat nikah*) yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), point (b) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Surat Akta Nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (b) hilangnya akta nikah, dan (e) Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon untuk mengajukan Pengesahan Nikah (Istbat Nikah), dikarenakan buku Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, hilang, hal tersebut telah menjadikan keraguan bagi Pihak/Instansi lain yang berkepentingan dengan para Pemohon, karenanya secara formal alasan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan peraturan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang terdiri dari : XXX dan XXX yang mana keterangan saksi-saksi tersebut tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 283 dan 284 RBg;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi sebagaimana disebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara hukum pada tanggal 10 September 1996.
- bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, dan tidak ada larangan hukum;
- bahwa sebelum melakukan perkawinan, para Pemohon masing-masing berstatus jejak dan perawan, dan tidak terikat dengan perkawinan yang lain;
- bahwa atas perkawinan para Pemohon, tidak pernah ada yang mengganggu gugat;
- bahwa perkawinan para Pemohon disaksikan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXX;

Menimbang bahwa pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) tercatat di Kantor urusan Agama Kecamatan XXX , dan pernah memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku Akta nikah karena Pemohon I bertugas sebagai anggota polri dan bekerja berpindah-pindah, sehingga buku nikah Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum Islam pada tanggal 10 September 1966 hilang dan tidak diketemukan lagi sejak tahun 2009 karena itu menurut pendapat Majelis Hakim, dengan hilangnya Akta nikah mereka, tidak bisa menggugurkan keabsahan pernikahan yang dilaksanakan pada 10 September tahun 1966 yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Batang hari.;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karenanya sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 49 ayat (1) point a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (3) point c dan e Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Perkawinan antara Pemohon(PEMOHON I) dengan(PEMOHON II) yang dilangsungkan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX ,Kabupaten batang Hari, pada tanggal 10 September 1966 adalah sah;
3. Membebankan biaya Perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 bersamaan tanggal 26 Ramadhan 1433 Hijriyah oleh kami Dra. SITI PATIMAH, M.HI sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SYARIFAH AINI, S.Ag., M.HI serta, MASALAN BAINON S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh MUSDARNI, BA sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra.SITI PATIMAH,M.HI

Hakim Anggota I

SYARIFAH AINI, S.Ag., M.HI

Hakim Anggota II

MASALAN BAINON, S.Ag

Panitera Pengganti,

MUSDARNI.BA

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)